

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang no 34 tahun 2004 menyatakan bahwa penerimaan daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah, dan pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan, setiap daerah pasti memiliki pendapatannya sendiri dan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi yang besar. Semakin besar pajak daerah yang didapat, semakin besar pula jumlah PAD. Kontribusi PAD penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang mengandalkan aneka pajak sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Hingga tahun ini, terhitung ada sekitar Rp 550 miliar jumlah piutang pajak pemko, yang artinya PAD 2013 senilai Rp 2,79 triliun masih bisa ditingkatkan, sehingga pemkot Surabaya membuat terobosan untuk memaksimalkan PAD, seperti yang dimuat di surat kabar Jawa Pos (08 September 2014).

Salah satu pajak yang memiliki andil dan kontribusi yang besar dalam peningkatan PAD ialah pajak hiburan. Pajak hiburan menurut

Undang-undang no 28 tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan itu sendiri berarti semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Kontribusi dari pajak hiburan dalam peningkatan PAD dapat dilihat dari seberapa banyak tempat-tempat hiburan yang menyetorkan pajak. Semakin besar setoran pajak yang masuk dalam pemerintah daerah, semakin besar pula peningkatan pendapatannya. Selain itu kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan agar kesejahteraan lebih mudah dicapai.

Efisien merupakan ketepatan atau kesesuaian dalam mengerjakan sesuatu (tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya). Dalam pengumpulan PAD hendaknya tidak mempersulit wajib pajak dan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan. Jika pengumpulan PAD dilakukan dengan efisien, maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena pengumpulan yang efisien membuat pemerintah tidak perlu menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya dalam memungut pajaknya. Efisiensi dapat diukur dengan cara melihat kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran PAD.

Efektif merupakan segala tindakan dan usaha yang memiliki akibat atau efek yang membawa hasil. Suatu lembaga pemerintah

(pemerintah daerah) harus mampu mewujudkan target yang sudah ditetapkan sehingga kinerjanya dikatakan efektif. Tentunya target yang diinginkan setiap daerah dalam kontribusi peningkatan PAD ialah hasil yang positif dan signifikan. Semakin besar target yang didapat, semakin efektif pula kerja pemerintah dalam memungut pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Rame (2013), yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Badung menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penerimaan pajak hiburan sebesar 121,84% dan tergolong efektif. Dan tingkat efisiensi penerimaan pajak hiburan di kota Badung menunjukkan rata-rata 5,88% dan dapat dikategorikan sangat efisien. Hal ini menarik untuk diteliti, karena tidak disemua daerah tergolong efektif dan efisien dalam penerimaan pajak hiburan.

Penelitian terdahulu lainnya adalah Yuwono (2013) dalam penelitiannya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang menjelaskan kontribusi pajak hiburan di Kota Malang mengalami kenaikan yang fluktuatif. Target kontribusi tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4.16% dan terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 1.81%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri hiburan telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.


Setiap tempat hiburan yang dibuka tidak akan lepas dari iuran wajib pemerintah, dalam hal ini adalah pajak. Salah satu pajak yang memang dipungut oleh Kota Surabaya sendiri terhadap tempat-

tempat atau sarana hiburan adalah pajak hiburan. Perkembangan tempat hiburan yang semakin hari semakin padat dan didirikan di banyak tempat, menjadi peluang pemerintah untuk memperbesar pendapatan daerah dari sektor pajak, yaitu dengan cara memungut pajak hiburan dari tempat hiburan yang banyak didirikan. Jumlah pajak yang dipungut tidak diatur sesuai kehendak pemerintah, namun besarnya tarif yang harus dibayarkan tempat hiburan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Potensi pajak daerah dalam peningkatan PAD pun memiliki pengaruh yang besar. Sehingga pengumpulannya harus tepat dan tidak boleh meleset. Seperti yang diberitakan di surat kabar Harian Indonesia (05 November 2011) tentang potensi pajak hilang Rp 400 miliar per tahun, dikabarkan bahwa target PAD Surabaya terancam meleset karena banyak potensi pajak yang harusnya menyumbang anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBD) Kota Surabaya ternyata meleset. Selain itu, perkiraan potensi pajak yang hilang setiap tahunnya mencapai Rp 400 miliar, dengan asumsi ada 8 obyek pajak yang setiap tahunnya diperkirakan kehilangan potensi pajaknya sekitar Rp 50 miliar. Delapan obyek pajak tersebut ialah pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walis, pajak air bawah tanah, dan pajak penerangan jalan. Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Keuangan (DPPK) Pemkot Surabaya, Suhartoyo, menyatakan bahwa potensi pajak yang hilang dikarenakan pengawasan di bidang pajak belum

maksimal, petugasnya yang berkurang, dan kurangnya kesadaran membayar pajak dari wajib pajak.

Menurut data yang ada pada DPPK Pemkot Surabaya, wajib pajak tempat hiburan yang tercatat sebanyak 373 tempat hiburan. Sejauh ini jumlah total penerimaan pajak daerah ialah Rp 1.647.618.463.760 (realisasi pajak sampai 15 September 2014) yang berasal dari 9 macam pajak daerah. Penerimaan dari pajak hiburan sebesar Rp 35.042.460.007. Dibandingkan dengan pajak daerah yang lain, pajak hiburan menempati posisi ke-7, dengan urutan yang pertama ialah pajak bumi dan bangunan (PBB), selanjutnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerangan jalan, restoran, hotel, reklame, hiburan, parkir, dan yang terakhir air tanah. Dalam gambar 1.1 menunjukkan perbandingan target dan realisasi pajak hiburan di Kota Surabaya selama tahun 2009-2013.



Gambar 1.1

Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Surabaya

Penerimaan di tiap daerah dari sektor pajak sangatlah penting, setiap penggunaan PAD harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta. Selain merupakan ibukota dari provinsi Jawa Timur, Surabaya juga memiliki jumlah penduduk dan bangunan yang padat dan akan terus bertambah dan berkembang setiap tahunnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, masyarakat juga membutuhkan sebuah sarana hiburan untuk melepaskan kepenatan dari kepadatan di dalam kota. Sehingga banyak pihak yang berinisiatif untuk membuka tempat-tempat hiburan, guna memfasilitasi kebutuhan dari penduduk kota. Saat ini banyak sekali tempat-tempat hiburan yang didirikan dan bertambah seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi yang terus berkembang. Hiburan-hiburan yang terdapat saat ini adalah taman hiburan, bioskop, tempat karaoke, billlyard, bowling, fitness, dan tempat pijat atau refleksi. Peningkatan tempat hiburan di Surabaya diharapkan dipungut secara efektif dan efisien sehingga menjadi kontribusi yang positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini menarik untuk dianalisis karena dari banyaknya tempat hiburan yang ada di Surabaya (sebanyak 373 tempat), penerimaan pajak dari tempat hiburan hanya sekitar 2,12% saja dari penerimaan pajak daerah. Hal lain yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana cara pemerintah dalam memungut pajak daerah, sehingga

piutang pajak daerah untuk kontribusi PAD dapat dimaksimalkan, karena jumlah piutang pajak tidak sedikit yang belum terlunasi.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya
3. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya?
4. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD)?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pendapatan asli daerah dari pajak hiburan di Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pendapatan asli daerah dari pajak hiburan di Kota Surabaya
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya
4. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dalam mencatat pendapatan asli daerah (PAD)

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktik**

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya kota Surabaya) dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan PAD sehingga Pemerintah tidak menyalahgunakan pemasukan daerah dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pajak hiburan.

##### **2. Manfaat Akademik**

###### **a. Bagi peneliti**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan tambahan yang baik mengenai efektivitas dan efisiensi pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Surabaya, dapat mengetahui dan memahami bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, serta memahami bagaimana pencatatan akuntansi untuk penerimaan PAD.

###### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama, sehingga diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan akan efisiensi dan efektifitas pajak hiburan

dan kontribusinya terhadap penerimaan asli daerah di Kota Surabaya.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, sistematika yang disusun adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab pertama menjelaskan pentingnya pajak hiburan terhadap peningkatan PAD di Kota Surabaya. Jumlah realisasi pajak hiburan yang semakin besar didapat pemerintah dibandingkan target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memungut pajak. Keberhasilan tersebut akan diukur dengan cara menghitung efisiensi, efektivitas, dan kontribusi dari pajak hiburan.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang teori-dasar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain terdiri dari definisi mengenai pengertian PAD, pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pajak daerah, dan pajak hiburan. Ditambah lagi, bab ini juga menjelaskan tentang analisis data dan kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini.

### BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi tentang desain penelitian, populasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang mencakup analisis efisiensi, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi.

### BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan tentang gambaran umum Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kota Surabaya sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data yang diambil ialah data dalam bentuk *time series*. Melalui data yang diperoleh dalam menganalisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak hiburan, serta hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang akan disatukan dalam analisis data dan pembahasan.

### BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir menjelaskan simpulan dari penelitian ini serta keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga diperoleh saran-saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.